

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI  
PT ADARO MINERALS INDONESIA TBK  
("PERSEROAN")**

Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Terkait Transaksi Afiliasi Perseroan ini (selanjutnya disebut sebagai "**Keterbukaan Informasi**") dibuat untuk memberikan penjelasan kepada seluruh pemegang saham Perseroan sehubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atas pengambilan saham-saham baru yang dikeluarkan oleh PT Alam Tri Cakra Indonesia ("**ATCI**"), suatu perseroan terbatas yang 99,999% sahamnya dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh PT Adaro Energy Indonesia Tbk ("**AEI**"), suatu perseroan terbuka yang secara langsung dan tidak langsung memiliki 83,839% saham Perseroan.

Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**").

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI, APABILA ADA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR, TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.



## **PT Adaro Minerals Indonesia Tbk**

### **Kegiatan Usaha:**

Aktivitas konsultasi manajemen, aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya, reparasi mesin untuk keperluan khusus, serta investasi.

### **Kantor Pusat:**

Cyber 2 Tower, Lantai 34  
Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5, No. 13  
Jakarta Selatan 12950, Indonesia  
Email: [corsec@adarominerals.id](mailto:corsec@adarominerals.id)  
Website: [www.adarominerals.id](http://www.adarominerals.id)

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2024

## DEFINISI

<b>AEI</b>	:	PT Adaro Energy Indonesia Tbk
<b>ATA</b>	:	PT Alam Tri Abadi
<b>ATCI</b>	:	PT Alam Tri Cakra Indonesia
<b>Afiliasi</b>	:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal atau POJK 42/2020.
<b>Dewan Komisaris</b>	:	Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan.
<b>Direksi</b>	:	Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan.
<b>Penilai</b>	:	Kantor Jasa Penilai Publik Herman, Meirizki & Rekan, penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.
<b>Laporan Penilai</b>	:	Laporan tertulis yang dibuat oleh Penilai yang memuat pendapat Penilai mengenai objek penilaian, yaitu transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, serta menyajikan informasi tentang proses penilaian transaksi tersebut.
<b>Perseroan</b>	:	PT Adaro Minerals Indonesia Tbk, suatu perseroan terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, Indonesia.
<b>Perusahaan Terkendali</b>	:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.
<b>POJK 42/2020</b>	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
<b>Transaksi</b>	:	Memiliki pengertian sebagaimana diuraikan dalam bagian Pendahuluan Keterbukaan Informasi ini.
<b>Transaksi Afiliasi</b>	:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

## I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 28 Desember 2023, ATCI telah melakukan peningkatan modal dengan mengeluarkan saham-saham baru sebanyak 376.687 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh) saham dengan total nilai nominal sebesar Rp376.687.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta Rupiah) ("**Saham Baru**") yang seluruhnya diambil bagian dan disetor penuh oleh Perseroan ("**Transaksi**").

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020, Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib menggunakan Penilai dalam menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud, serta perlu diumumkan kepada masyarakat. Transaksi memenuhi unsur-unsur Transaksi Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020 karena dilakukan oleh dan antara Perseroan dengan ATCI yang merupakan Afiliasi dari Perseroan. Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020.

Laporan Penilai yang digunakan adalah laporan dari Kantor Jasa Penilai Publik ("**KJPP**") Herman, Meirizki & Rekan Nomor 00015/2.0120-04/BS/02/0627/1/XII/2023 tertanggal 27 Desember 2023 perihal Laporan Pendapat Kewajaran ("**Laporan Penilai**"). Laporan Penilai memberikan pendapat wajar terhadap Transaksi ini.

Transaksi Afiliasi ini telah memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 dan tidak termasuk Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**"), karena total nilai Transaksi Afiliasi ini kurang dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan per 30 Juni 2023 yang dilakukan Penelaahan Terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, yaitu sebesar AS\$758.668.477 (tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh Dolar Amerika Serikat).

## II. URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI DAN PENGARUH TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

### A. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

#### i. Alasan, Latar Belakang, dan Manfaat Dilakukannya Transaksi

Transaksi ini dilakukan sebagai strategi pengembangan struktur Perseroan untuk mendukung rencana ekspansi di masa depan. Dengan memiliki saham pada ATCI, Perseroan dapat memperoleh tambahan kontribusi pendapatan ketika pengembangan usaha telah dilakukan terhadap ATCI.

Transaksi ini berkaitan dengan langkah strategis Grup Adaro untuk menyelaraskan unit-unit bisnis dengan lini usaha untuk menciptakan struktur organisasi yang lebih kuat dan efisien, serta memberikan fleksibilitas bagi Grup Adaro dalam memformulasikan strategi bisnis jangka panjang.

## ii. Uraian Singkat mengenai Transaksi

Transaksi dilakukan dengan uraian sebagai berikut:

- Dilakukan peningkatan modal dasar ATCI sebesar Rp1.620.448.000.000 (satu triliun enam ratus dua puluh miliar empat ratus empat puluh delapan juta Rupiah) yang terbagi atas 1.620.448 (satu juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh delapan) saham menjadi sebesar Rp1.658.748.000.000,- (satu triliun enam ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta Rupiah) yang terbagi atas 1.658.748 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh delapan) saham; dan
- Dilakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor ATCI menjadi sebesar Rp414.687.000.000,- (empat ratus empat belas miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta Rupiah) yang terbagi atas 414.687 (empat ratus empat belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh) saham sebagai akibat dari penerbitan Saham Baru yang seluruhnya diambil bagian dan disetor penuh oleh Perseroan.

Dengan demikian setelah dilaksanakannya Transaksi, maka:

- Perseroan menjadi pemegang kurang lebih sebesar 90,836% saham pada ATCI dengan jumlah sebanyak 376.687 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh) saham;
- AEI menjadi pemegang kurang lebih sebesar 9,163% saham pada ATCI dengan jumlah sebanyak 37.999 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham; dan
- PT Alam Tri Abadi ("ATA") menjadi pemegang kurang lebih sebesar 0,001% saham pada ATCI dengan jumlah sebanyak 1 (satu) saham.

## iii. Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Transaksi

### 1. Perseroan

#### Riwayat Singkat

Perseroan (dahulu PT Jasapower Indonesia) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 9 tertanggal 25 September 2007 yang dibuat di hadapan Dwi Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian Perseroan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-01217 HT.01.01-TH.2007 tertanggal 25 Oktober 2007 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tertanggal 2 Mei 2008.

Perseroan melakukan perubahan nama dari PT Jasapower Indonesia menjadi PT Adaro Minerals Indonesia Tbk berdasarkan Akta No. 4 tertanggal 1 September 2021 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara. Akta terkait perubahan nama tersebut telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. AHU-0047835.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 6 September 2021.

Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 81 tertanggal 26 April 2022 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn. Notaris di Jakarta Utara. Perubahan Anggaran Dasar ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0232308 tertanggal 26 April 2022.

### Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 81 tanggal 26 April 2022 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., notaris di Jakarta Utara, sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Garibaldi Thohir
Komisaris	:	M. Syah Indra Aman
Komisaris	:	Chia Ah Hoo
Komisaris	:	Lie Luckman
Komisaris Independen	:	Mohammad Effendi
Komisaris Independen	:	Budi Bowoleksono

#### Direksi

Presiden Direktur	:	Christian Ariano Rachmat
Wakil Presiden Direktur	:	Iwan Dewono Budiyuwono
Direktur	:	Totok Azhariyanto
Direktur	:	Hendri Tamrin
Direktur	:	Heri Gunawan
Direktur	:	Wito Krisnahadi

## **2. ATCI**

#### Riwayat Singkat

ATCI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 51 tertanggal 20 April 2021 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara. Akta Pendirian ATCI telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0028421.AH.01.01.Tahun 2021 tertanggal 26 April 2021.

Anggaran dasar ATCI telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 30 tertanggal 18 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0220267 tertanggal 4 April 2022.

#### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 166 tertanggal 9 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0020450 tertanggal 10 Juni 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ATCI adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	M. Syah Indra Aman
Komisaris	:	Michael Willam P. Soeryadjaya

#### Direksi

Direktur Utama : Christian Ariano Rachmat  
Direktur : Julius Aslan

### **3. AEI sebagai pengendali Perseroan dan ATCI**

#### Riwayat Singkat

AEI didirikan berdasarkan Akta yang dibuat di hadapan Notaris Sukawaty Sumadi, S.H., Notaris di Jakarta No. 25 tertanggal 28 Juli 2004. Akta pendirian AEI diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59 tertanggal 25 Juli 2006, Tambahan Berita Negara No. 8036 dan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-21493 HT.01.01.TH.2004 tertanggal 26 Agustus 2004. Anggaran Dasar AEI telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn. No. 16 tertanggal 15 Februari 2022. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. AHU- 0011776.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 16 Februari 2022.

#### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 44 tertanggal 22 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09- 0121980 tertanggal 29 Mei 2023, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris AEI adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya  
Wakil Presiden Komisaris : Theodore Permadi Rachmat  
Komisaris : Arini Saraswaty Subianto  
Komisaris Independen : Mohammad Effendi  
Komisaris Independen : Budi Bowoleksono


#### Direksi

Presiden Direktur : Garibaldi Thohir  
Wakil Presiden Direktur : Christian Ariano Rachmat  
Direktur : Michael William P. Soeryadjaya  
Direktur : Chia Ah Hoo  
Direktur : M. Syah Indra Aman  
Direktur : Julius Aslan


### **iv. Sifat Hubungan Afiliasi**

Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020. Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan afiliasi dari Perseroan, ATCI, dan AEI:

**Sebelum Transaksi**



**Setelah Transaksi**



**Keterangan:**

- (1) AEI : PT Adaro Energy Indonesia Tbk
- (2) ATA : PT Alam Tri Abadi
- (3) AMT : PT Adaro Mining Technologies
- (4) ATCI : PT Alam Tri Cakra Indonesia
- (5) Perseroan : PT Adaro Minerals Indonesia Tbk

**B. PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN (PROFORMA)**

Proforma Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam USD)

Laporan Posisi Keuangan	Reviu 30 Juni 2023	Transaksi	Proforma 30 Juni 2023
Aset			
Aset Lancar	628.990.711	7.481.107	636.471.818
Aset Tidak Lancar	708.271.812	38.495	708.310.307
<b>Total Aset</b>	<b>1.337.262.523</b>	<b>7.519.602</b>	<b>1.334.782.125</b>
Liabilitas			
Liabilitas Jangka Pendek	204.310.985	5.013.797	209.324.782
Liabilitas Jangka Panjang	374.283.061	-	374.283.061
<b>Total Liabilitas</b>	<b>578.594.046</b>	<b>5.013.797</b>	<b>583.607.843</b>
<b>Total Ekuitas</b>	<b>758.668.477</b>	<b>2.505.805</b>	<b>761.174.282</b>
<b>Total Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>1.337.262.523</b>	<b>7.519.602</b>	<b>1.344.782.125</b>

**C. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG DILAKUKAN DENGAN PIHAK TIDAK TERAFILIASI**

Perseroan melihat bahwa tidak terdapat perbedaan apabila Transaksi dilakukan dengan pihak tidak terafiliasi. Transaksi telah dilaksanakan dengan mencakup syarat dan ketentuan yang sama sebagaimana bila dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, sehingga syarat dan ketentuan atas Transaksi tersebut dilakukan secara *arm's length basis*.

**III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020, perusahaan terbuka yang melakukan Transaksi Afiliasi wajib menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud.

Untuk memastikan kewajaran atas rencana Transaksi, Perseroan telah menunjuk Penilai, yaitu KJPP Herman, Meirizki & Rekan untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi, sesuai dengan Surat Penawaran No. 074/SP/HMR-JKSL/B/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023 yang telah disetujui Perseroan.

Berikut adalah ringkasan pendapat kewajaran Penilai sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran Nomor 00015/2.0120-04/BS/02/0627/1/XII/2023 tertanggal 27 Desember 2023 sebagai berikut:

i. Identitas Pihak

Pihak-pihak yang terlibat dalam rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

1. Perseroan sebagai pihak yang akan mengambil saham-saham baru yang akan dikeluarkan/diterbitkan ATCI; dan
2. ATCI sebagai pihak yang mengeluarkan Saham Baru yang akan diambil oleh Perseroan.



ii. Objek Penilaian

Objek penilaian kewajaran adalah rencana transaksi peningkatan modal oleh ATCI melalui pengeluaran Saham Baru untuk seluruhnya diambil bagian dan disetor penuh oleh Perseroan.

iii. Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan pendapat kewajaran ini adalah untuk memberikan opini kewajaran atas rencana Transaksi. Laporan pendapat kewajaran ini disiapkan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020.

iv. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Beberapa asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini adalah:

- Laporan pendapat kewajaran bersifat *non-disclaimer opinion*;
- Proyeksi laporan keuangan berasal dari manajemen Perseroan dan telah disesuaikan untuk mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*);
- Penilai bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran dan opini dalam laporan pendapat kewajaran;
- Penilai mengasumsikan bahwa setelah tanggal diterbitkannya laporan pendapat kewajaran ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap rencana transaksi;
- Dalam melakukan analisis, Penilai bergantung pada data-data dari pihak manajemen atau pemberi tugas baik dari data keuangan, legalitas, informasi dalam salinan draft Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat, dan sebagainya;
- Penilai telah melakukan penelaahan yang diperlukan atas data-data yang diterima dari pihak manajemen untuk analisis transaksi ini. Kebenaran, keandalan, dan keakuratan atas data-data tersebut adalah tanggung jawab pihak manajemen;
- Setiap perubahan atas data dan informasi yang baru diketahui setelah tanggal laporan pendapat kewajaran yang dapat mempengaruhi hasil pendapat kewajaran secara material bukan merupakan tanggung jawab Penilai. Jika terdapat fakta atau informasi lainnya yang baru diketahui setelah diterbitkannya laporan pendapat kewajaran yang dapat mempengaruhi hasil pendapat kewajaran secara material, maka Penilai tidak bertanggungjawab untuk memperbaharui hasil pendapat kewajaran ini dikemudian hari;
- Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal pendapat kewajaran ini;
- Pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan. Penggunaan sebagian dari analisis dan informasi, tanpa mempertimbangkan isi pendapat kewajaran ini secara keseluruhan dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran ini;
- Dalam melakukan analisis terhadap industri terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, Penilai telah menggunakan data dari sumber-sumber eksternal yang menurut pertimbangan kami dapat dipercaya;
- Data keuangan historis Perseroan diperoleh dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, oleh karena itu Penilai tidak melakukan konfirmasi dan verifikasi atas kebenaran data yang disajikan pada laporan keuangan tersebut;

- Penilai tidak melakukan *due diligence* atas perpajakan Perseroan ataupun implikasinya atas dilakukannya Rencana Transaksi;
- Proyeksi keuangan beserta asumsi perhitungannya kami peroleh dari pemberi tugas, dan telah dilakukan beberapa penyesuaian sesuai dengan kebutuhan pemberian pendapat kewajaran;
- Laporan pendapat kewajaran ini terbuka untuk publik kecuali untuk informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan;
- Pekerjaan Penilai tidak dapat ditafsirkan atau dimaksudkan sebagai suatu penelaahan audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu dan juga tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan, dan/atau pelanggaran hukum.

v. Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam menyusun Laporan Pendapat Kewajaran atas rencana Transaksi ini, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan senantiasa mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), Standar Penilaian Indonesia, dan Kode Etik Penilai Indonesia yang meliputi:

- Analisis atas rencana Transaksi;
- Analisis kualitatif dan kuantitatif atas rencana Transaksi;
- Analisis kewajaran rencana Transaksi;
- Analisis atas faktor-faktor lain yang relevan.

vi. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan dampak positif secara kualitatif maupun kuantitatif dari rencana Transaksi, maka pendapat yang diberikan oleh Penilai atas rencana Transaksi adalah Wajar.

#### IV. **PERNYATAAN DIREKSI**

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi ini telah dilakukan melalui prosedur yang memadai dan memastikan bahwa Transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, yaitu prosedur yang membandingkannya dengan ketentuan dan persyaratan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi dan dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm’s-length principle*).

#### V. **PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS & DIREKSI**

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi merupakan suatu Transaksi Afiliasi yang tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan telah mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan semua informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi material tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan. Selanjutnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini.

## **VI. INFORMASI TAMBAHAN**

Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi harap menghubungi:

**PT Adaro Minerals Indonesia Tbk**  
Cyber 2 Tower, Lantai 34  
Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5, No. 13  
Jakarta Selatan 12950, Indonesia  
Email: [corsec@adarominerals.id](mailto:corsec@adarominerals.id)